PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PPID PEMERINTAH KABUPAEN SINJAI

Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611 Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : Info@Sinjai.go.id



6	
Surviva Marie	
THE S	NJA!
DΛ	LL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Nomor SOP	02-02/16/DKIP				
Tgl. Pembuatan	7 May 2018				
Tgl. Revisi	20 April 2021				
Tgl. Efektif	01 November 2018				
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI M.TAMZII, BINAWAN, AP, M.Si. Pangkat: Pendina Tk. 1 NIP. 197306111993111002				
Nama SOP	Pengelolaan Keberatan atas Informasi				

BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Pendidikan Minimal Sarjana (S1)			
2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki tata krama			
3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentas			
4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4 Memiliki komitmen dalam pelayanan prima			
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan			
Dengan masyarakat/pemohon yang keberatan terhadap pengelolaan Pelayanan Informasi	Dokumen Sengketa, Softcopy permohonan dan keberatan			
Publik Pemerintah Kabupaten Sinjai	 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK. 			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan				
berkonsekuansi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.	Proses dicatat pada buku registrasi Keberatan informasi			

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID KABUPATEN SINJAI

	Pelaksana						Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Analisis Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengajukan Keberatan Pelayanan Informasi secara tertulis kepada Atasan PPID	<u> </u>					Langsung Web, Android			
2	Menerima dan melakukan registrasi keberatan informasi						Formulir Keberatan, 2. KTP Pemohon Pribadi/Pimpinan Lembaga, 3. Legalitas Lembaga/organisasi, 4. AD/ART bagi pemohon lembaga, 5. Suara Kuasa dari Pimpinan Lembaga		Formulir Keberatan yang diisi lengkap dengan kelengkapan berkas No. Registrasi	
3	Verifikasi kelengkapan keberatan pemohon (jika tidak lengkap) disamapikan kepada pemohon		Tidak	Ya			Formulir yang telah diisi lengkap dengan kelengkapan berkas. No. Registrasi beserta alasan-alasan atas keberatan		Keputusan tindak lanjut	
4	Melakukan pertimbangan dan analisis keberatan			\Diamond	>		Formulir yang telah diisi lengkap dengan kelengkapan berkas. No. Reg alasan penolakan		Hasil Analisis dan pertimbangan	
5	Hasil Pertimbangan dan Analisis Keberatan disampaikan kepada Atasan PPID								Hasil Analisis dan pertimbangan serta dokumen lainnya kelengkapan pemohon dan dokumen terkait	
6	Mengeluarkan Keputusan atas Keberatan yang disampaikan kepada Pemohon					→	Hasil analisis dan pertimbangan serta dokumen lainnya, kelengkapan pemohon dan dokumen pendukung terkait	Maksimal 30 Hari Kerja sejak tanggal pengajuan keberatan	Surat Keputusan Atasan PPID	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI

Pangkat: Pendina Tk. 1
NIP. 197309111993111002

